

PENETAPAN – USER ADMIN MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT

24 TAHUN 2022: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 24 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN USER ADMIN SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi satker belanja melalui Sistem Marketplace dan Digital Paymen, maka perlu menetapkan User Admin Sistem Marketplace Dan Digital Payment Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan User Admin Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; User Admin Sistem Marketplace dan Digital Payment sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk pengoperasian sistem marketplace; Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 24 Maret 2022.